



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

KEPUTUSANBUPATI TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 234 TAHUN 2013

De

T E N T A N G PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pemerintah telah mengembangkan Program Unit Sekolah Baru dengan membuka Sekolah Dasar Kecil melalui Direktorat Jenderal Menejemen Pendidikan Dasar dan menengah Deperlemen Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa Program Pengembangan Sekolah Dasar Kecil menyediakan layanan Pendidikan di Daerah Terpencil terisolir dan terpencar – pencar dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang bermutu;
 - c. bahwa dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan Pendidikan serta menampung Anak Usia Sekolah Dasar perlu mendirikan Sekolah Dasar pada lokasi – lokasi yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan Pendidikan dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nama - Nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah - sekolah sebagaimana dimaksud dalam Dikdum KESATU sudah beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Di tetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 18 Juli 2013

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,


RAYMUNDUS SAU FERNANDES

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 234 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN
1	SDN BIOTE 5030 1127	INSANA FAFINESU	DESA OENAIN ✓
2	SDN BANOPO 5032 015	BIKOMI SELATAN	KEL. TUBLOPO ✓
3	SDK SEMAN 5030 1120	BIKOMI NILULAT	DESA NAINABAN ✓
4	SD KECIL OELMUKE 5032 244	MUTIS	DESA TASINIFU ✓
5	SD KECIL FEKU 5031 7674	MUTIS	DESA NOELELO ✓
6	SD KECIL MILI 5031 8233	INSANA UTARA	DESA OESOKO ✓
7	SD KECIL BANU 5032 2555	MUTIS	DESA TASINIFU ✓
8	SD KECIL HEUTUTAN 5032 2538	BIBOKI MOENLEU	OEPUAH SELATAN
9	SDK OENALI 5030 1157	BIBOKI UTARA	DESA TAUMBAEN ✓
10	SDN HAUBESI 5032 2329	BIBOKI FEOTLEU	DESA MAKUN ✓
11	SDN FATUBENDERA 5032 2423	BIBOKI ANLEU	DESA NONOTBATAN ✓
12	SDN MAUBELI 5030 0927	KOTA KEFAMENANU	KELURAHAN MAUBELI ✓
13	SDN OEBKIN 5030 0947	BIKOMI SELATAN	DESA NICOLA ✓
14	SDN PAPIN 5030 1033	KOTA KEFAMENANU	KELURAHAN TUBUHUE ✓
15	SDN USAPI BAKI 5030 6233	INSANA UTARA	DESA BANUAN ✓
16	SDK BUAEPASU 5030 1124	MIOMAFFO TENGAH	DESA BUAEPASU ✓
17	SDN FATUSENE 5030 0957	MIOMAFFO TIMUR	DESA FATUSENE ✓
18	SDN NEPOSENE 5030 0920	INSANA UTARA	DESA SONE ✓
19	SDN ANKIKO 5030 1149	MIOMAFFO TENGAH	DESA TUABATAN ✓
20	SDN NUNBAI 5030 0935	INSANA TENGAH	DESA LETMAFO TIMUR ✓
21	SDN TUBU 5030 1043	BIKOMI NILULAT	DESA TUBU ✓
22	SDK BONI 5030 1124	INSANA	DESA SUSULAKU ✓
23	SD GMIT OETALUS 5030 1093	BIKOMI SELATAN	KELURAHAN OELAMI ✓
24	SD GMIT 2 KEFAMENANU 5030 1096	KOTA KEFAMENANU	KEL. KEFA TENGAH ✓
25	SDK BILOE 5030 1184	BIBOKI UTARA	DESA BILOE ✓
26	SDN SUSPINI 5030 2362	INSANA BARAT	DESA SUBUN TUALELE ✓
27	SDK KIUPASAN 5030 1665	INSANA TENGAH	DESA LETMAFO ✓
28	SDN NESAM 5030 1520	INSANA	KEL. MANUNAIN A ✓
29	SDN FATUMFAUN 5030 0959	MIOMAFFO BARAT	KEL. EBAN ✓
30	SDK BIONI 5030 1183	MIOMAFFO TIMUR	KEL. OELAMI ✓
31	SDK LOEL 5030 1176	INSANA UTARA	DESA LOEL ✓
32	SDN OEMASI 5030 0938	INSANA	MANUNAIN B ✓
33	SDN OEHOMA 5030 0945	MIOMAFFO TENGAH	DESA NOENASI ✓
33	SDK BESTOBI 5030 1125	INSANA BARAT	DESA SUBUN ✓

Di tetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 18 Juli 2013

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,



DAVYMINIR RALI FERNANDIR

